



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. dr. H BING RUDYANTO SpA. SH. DFM., , bertempat tinggal di
Jemursari Utara IV no 1, Jemur Wonosari, Wonocolo, Kota
Surabaya, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

Lawan :

DYAN NUGRAHINI, Kom.MM, bertempat tinggal Sutorejo Prima Indah
Utara III PCC 10, Dukuh Sutorejo, Mulyorejo, Kota Surabaya,
Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Totok
Sutarto, S.H., , 2. Michael John Amalo Sipet, S.H., 3. Emilia Farrin,
S.H., 4. Kartika Wilujeng Saraswati, S.H.,M.H., Para Advokat /
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “KANTOR ADVOKAT
TOTOK SUTRTO & REKAN “ , beralamat di Taman Tiara Regency,
B3-03, RT. 051, RW. 013, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran,
Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
16 Januari 2024,.....sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan masing-
masing pihak yaitu Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan pihak
Tergugat dihadiri oleh Kuasanya Michael John Amalo Sipet, S.H;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, sebelum Tergugat
mengajukan Jawaban atas gugatan, dalam persidangan Penggugat
mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Perkara Nomor
43/Pdt.G/2024/PN Sby, secara lisan pada persidangan tanggal 13 Februari
2024;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan / permohonan tersebut, berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv - gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa Permohonan Pencabutan gugatan diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, dengan demikian Majelis berpendapat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara *aquo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 271 Rv, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sby di cabut;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sby dari Buku Register perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Kami : Antyo Harri Susetyo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Suwarningsih, S.H., M.Hum., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.,

Antyo Harri Susetyo, SH.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses/ATK	Rp 95.000,00
- Biaya Panggilan	Rp105.000,00
- PNPB Panggilan	Rp 30.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	